

**RESPONSIVITAS PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**JEPRIADI BERUTU
NIM. 180802139**

**\Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGARA AR-RANIRY BANDA ACEH**

2022 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jepriadi Berutu
NIM : 180802139
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Penanggalan, 15 Juli 1999
Alamat : Jln. T. Umar Penanggalan Kota Subulussalam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata, memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dekenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Yang Menyatakan



Jepriadi Berutu
NIM. 180802139

**RESPONSIVITAS PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

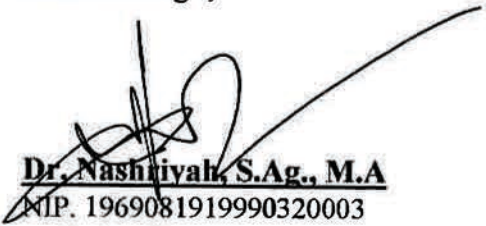
JEPRIADI BERUTU

NIM. 180802139

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,


Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A
NIP. 1969081919990320003

Pembimbing II,


Cut Zamharira, S.IP., MAP
NIDN. 2017117904

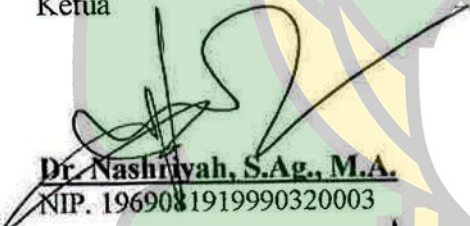
**RESPONSIVITAS PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SUBULUSSALAM
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UTN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A.
NIP. 1969031919990320003

Sekretaris


Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.
NIDN. 2017117904

Penguji I


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004

Penguji II


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UTN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 1974032719999031005

ABSTRAK

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat, membuat pemerintah harus serius menanggapi permasalahan tersebut yang menyangkut masa depan anak tersebut maupun masa depan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang mutlak dilakukan khususnya terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pemerintah harus responsif untuk mengambil tindakan penanganan sehingga anak yang menjadi korban terhadap kekerasan tersebut dapat kembali secara normal terhadap lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Responsivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data terdiri data primer dan sekunder. Data didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam sudah cukup responsif dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual, namun responsivitas tersebut belum terlaksana secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari: a. kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan anak korban kekerasan seksual sudah baik b. Kemampuan menyusun agenda prioritas perlindungan anak terhadap kekerasan seksual sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak korban kekerasan seksual c. kemampuan untuk mengembangkan program perlindungan kekerasan seksual terhadap anak yang berupa rumah aman. Hambatan DP3AKB yang dialami dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya keterbukaan informasi dan keterbatasan anggaran yang dialami pihak DP3AKB Kota Subulussalam.

Kata Kunci: *Responsivitas, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Anak*

KATA PENGANTAR



Puji dan rasa syukur marilah kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan petunjuk dan lindungannya sehingga penyusun skripsi ini dapat selesai dengan judul “Responsivitas Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam dengan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi figur teladan bagi semua musafir ilmu dan kebenaran universal.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitian ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan moril maupun materil. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Alm Kanton Berutu dan Ibu Mariama br Bacin yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta do'a yang tak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Muazinah, B.Si., MPA, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
4. Dr.S.Amirulkamar, MM.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik.

5. Dr. Nashriyah, S.Ag., MA dan Cut Zamharira, S.IP.,M.AP selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan saran dan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan seluruh staf akademik Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan kepada peneliti sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Unsur DP3AKB Kota Subulussalam yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian terkait Responsivitas Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Anak Pada DP3AKB di Kota Subulussalam.
8. Teman-teman dan para sahabat di Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018.

Tak lupa juga peneliti ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini terdapat hal yang kurang berkenan. Peneliti hanya dapat mendo'akan kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dengan lapang dada dalam menyusun skripsi ini semoga amal shalih yang akan di balas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda. Peneliti hanya berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca.

Banda Aceh, 01 Desember 2022
Penulis,

Jepriadi Berutu
NIM.180802139

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... i

PENGESAHAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 5

1.3 Rumusan Masalah..... 5

1.4 Tujuan Penelitian..... 5

1.5 Manfaat Penelitian..... 6

1.6 Penjelasan Istilah..... 7

BAB II Tinjauan Pustaka

2.1. Penelitian Terdahulu 9

2.2. Teori Responsivitas..... 14

2.3. Perlindungan Anak..... 15

2.4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak..... 19

2.5. Teori Pengawasan 22

2.6. Sumber Daya Manusia 25

2.7. Kerangka Berpikir..... 26

BAB III Metodologi Penelitian

3.1. Desain Penelitian..... 27

3.2. Fokus Penelitian..... 27

3.3. Lokasi Penelitian.....	28
3.4. Jenis dan Sumber Data	29
3.5. Informan Penelitian.....	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.2. Pembahasan.....	48
4.3. Diskusi	75
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

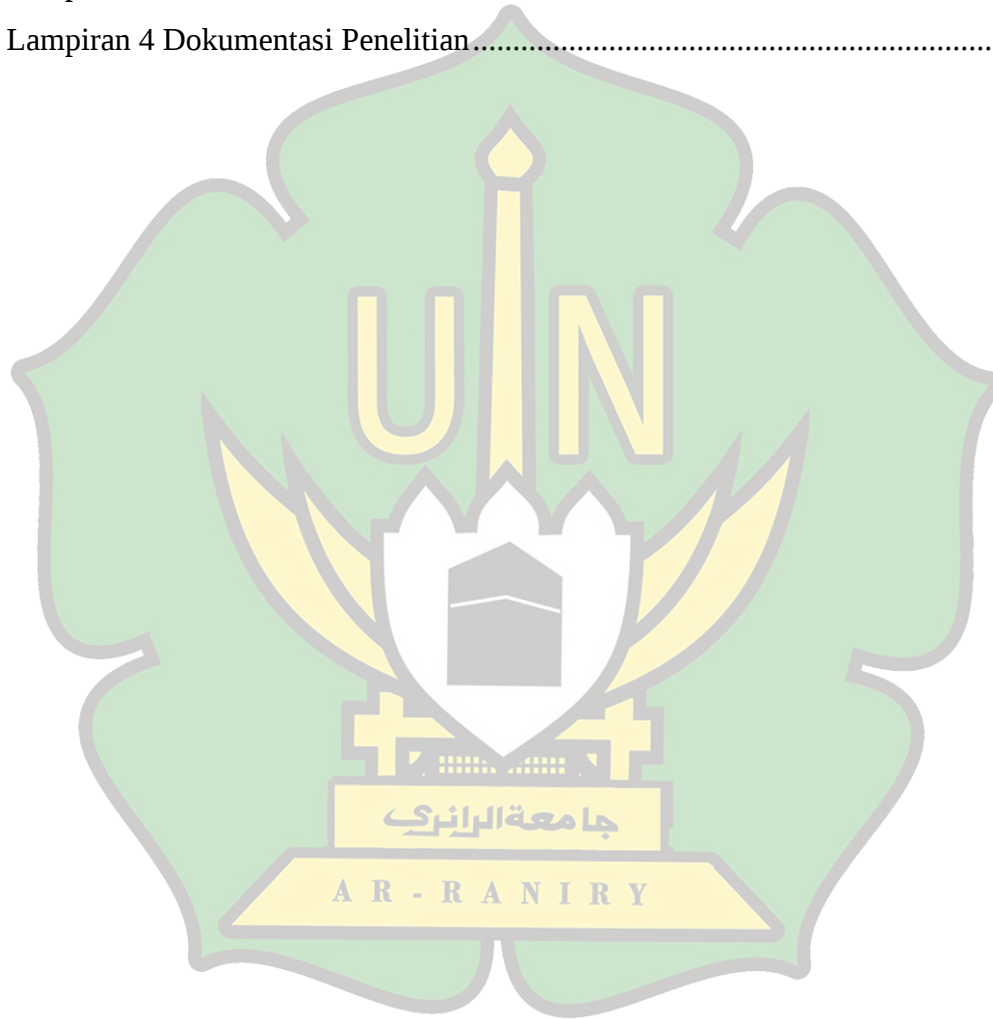


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kota Subulussalam	2
Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang.....	11
Tabel 2.2. Kerangka Berpikir.....	26
Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	28
Tabel 3.3. Daftar Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Subulussalam.....	34
Tabel 4.2. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Kota Subulussalam Tahun 2020	35
Tabel 4.3. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Kota Subulussalam Tahun 2021	36
Tabel 4.4. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Kota Subulussalam Tahun 2022	36
Tabel 4.5. Tahapan Memberikan Pengenalan Pendidikan Seks Sesuai Usia Anak	50
Tabel 4.6. Data Anak Pernikahan Dini Usia 13-18 Tahun di Kota Subulussalam	55
Tabel 4.7. Kebutuhan, Agenda dan Prioritas Perlindungan	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fisip	83
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	84
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	85
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset masa depan suatu bangsa. Anak yang tumbuh dengan normal tanpa ada pelanggaran hak-hak yang dimiliki, anak akan menjadi penerus bangsa yang tangguh dan mampu menjadi pemimpin bangsa yang menghantarkan pada kejayaan suatu bangsa. Sedari dini anak memerlukan pengawasan, perhatian dan terutama perlindungan. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena usia anak merupakan usia yang rentan terhadap pelanggaran hak. Salah satunya pelanggaran hak anak adalah adanya kekerasan seksual terhadap anak.¹

Perhatian yang telah diberikan pemerintah dalam perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Perlindungan dalam Undang-Undang tersebut adalah agar anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai anak untuk dilindungi, yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³

¹ Nurul Fibrianti,dkk. *Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual*. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 3 No 1 Januari 2020.

² Tysa Yanuari A. M. dan Rosalia Indriyati S, *Implementasi Kewarga Negara*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2020.

³ Gede Nyoman Gigih Anggara, Made Subawa. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 7 Nomor 5, November 2018.

Kasus kekerasan seksual anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan di kota Subulussalam dari waktu ke waktu. Berdasarkan data pada tahun 2020 terdapat dua kasus, tahun 2021 terdapat delapan kekerasan seksual terhadap anak, dan di tahun 2022 terdapat dua kasus.⁴

Tabel 1.1
Data Kasus kekerasan seksual anak di Kota Subulussalam Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

NO	TAHUN	BANYAK KASUS					
		0 -5 Tahun		6 -12 Thun		13 -17 Thun	
		Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk
1.	2020	-	-	-	-	2	-
2.	2021	2	-	3	-	4	-
3.	2022	-	-	-	-	2	-
Jumlah		2		3		8	
Total		13					

Sumber: DP3AKB Subulussalam 2022

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kejadian kekerasan seksual terhadap anak yang paling tinggi terdapat pada tahun 2021. Sedemikian jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual maka perlu adanya perhatian dan penanganan serius untuk menyangkut masa depan anak tersebut maupun masa depan bangsa dan negara.

Terkait dengan fenomena kejahatan seksual terhadap anak, pemerintah harus responsif untuk mengambil tindakan penanganan sehingga kedepannya anak yang menjadi korban terhadap kekerasan tersebut dapat kembali secara normal terhadap lingkungannya. Terkait dengan responsivitas ini peneliti memfokuskan

⁴ Sumber: DP3AKB Subulussalam

bagaimana mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, bagaimana birokrasi mampu menyusun agenda dan memprioritaskan pelayanan perlindungan anak dari kekerasan seksual dan bagaimana birokrasi mampu membuat program layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan terkait tentang kekerasan seksual terhadap anak, tidak hanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga upaya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi tersebut. Oleh karena itu responsivitas adalah tanggung jawab yang mengacu pada kapasitas organisasi untuk melaksanakan tujuan dan misinya, khususnya dalam hal melayani masyarakat.⁵

Mengingat urgensi kasus pelecehan seksual terhadap anak khususnya penanganan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, responsivitas dari pemerintah sangatlah diperlukan. Anak ini adalah objek yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi daya tanggap atau responsivitas dari pemerintah sangat diperlukan untuk memulihkan keadaan mereka pasca mendapatkan perlakuan kekerasan seksual.

Dalam menangani kasus ini, di kota Subulussalam yang berperan aktif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam (DP3AKB). Dengan melihat data tersebut pihak DP3AKB Kota Subulussalam melakukan tindakan Penanggulangan atau penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sebagai bentuk responsivitas dan

⁵ Bkti Nurul Hidayah dan Sudaryanti, *Responsivitas Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempaun dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempaun dan Anak*, Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 1, 2021 hlm 31-48

upaya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dari beberapa bentuk responsivitas yang dijalankan adalah seperti penyembuhan trauma, bantuan medis dan pendampingan hukum. Namun pelaksanaan tersebut tidak jarang dari beberapa hambatan yang pasti datang jika melakukan kegiatan tersebut sehingga memperlambat penanganan.⁶ Dalam hal itu peran DP3AKB untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Subulussalam cenderung belum mampu untuk meminimalisir kasus kekerasan tersebut. Oleh sebab itu pentingnya langkah dan upaya yang selama ini dilakukan oleh pihak DP3AKB Kota Subulussalam dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

Ada banyak penyebab yang diyakini banyak ahli dalam menentukan penyebab banyak insiden kekerasan seksual terhadap anak. Posisi anak yang lemah dan tidak berdaya, rendahnya moralitas masyarakat khususnya para pelaku kekerasan seksual, lemahnya kontrol kesadaran orang tua dalam mengantisipasi kejahatan terhadap anak, minimnya program pendidikan/edukasi yang bisa dapat diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lainnya.⁷

Kekerasan seksual terhadap anak adalah keikutsertaan seorang anak dalam setiap dan segala bentuk aktivitas seksual sebelum anak mencapai batas usia tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang negara, di mana orang dewasa atau anak-anak lain yang lebih tua atau yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak menggunakannya untuk kesenangan seksual terhadap anak.⁸ Perbuatan ini dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan ataupun tekanan

⁶ DP3AKB Kota Subulussalam

⁷ DP3AKB Kota Subulussalam

⁸ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya*, eJurnal Kementerian Sosial, Volume 1 Nomor 1, 2015.

digunakan untuk melakukan tindakan tersebut. Kejahatan ini tidak harus terlibat kontak secara fisik dalam hal ini, ada kekerasan seksual itu sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.⁹

Melonjaknya kasus pelecehan seksual anak di bawah umur akhir-akhir ini yang terjadi di kota Subulussalam, rata-rata pelakunya adalah orang terdekat dengan korban, seperti kekerasan yang dialami seorang anak yang berumur 14 tahun yang dilakukan oleh ayah tiri korban. Kejadian tersebut bermula dari tersangka dan ibu korban sama-sama memanen hasil kelapa sawit. Namun karena sudah kehabisan tempat buah yang berserakan yang didapat, pelaku pergi ke rumah untuk mengambil tempat tambahan brondolan sawit yang didapat. Seketika sampai di rumah pelaku membuka kamar gubuk dan terbenak niat pelaku untuk melakukan pelecehan seksual dengan mengawali pelecehannya dengan cara menyentuh korban hingga memeluk korban. Ketika korban melakukan perlawanan, pelaku melakukan pemukulan, pemaksaan dengan kekerasan. Namun korban berhasil kabur dan melaporkannya kejadian tersebut ke pihak berwajib dengan bukti visum dan lain-lain.¹⁰

1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Subulussalam?

⁹ DP3AKB Kota Subulussalam

¹⁰ <https://www.tagar.id/beragam-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-subulussalam>, di akses pada tanggal 29 Juni 2022.

2. Bagaimana responsivitas perlindungan terhadap kekerasan seksual anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam?
3. Apa yang menjadi hambatan dalam penanganan kekerasan seksual anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam?

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana responsivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual anak usia dini.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis responsivitas perlindungan terhadap kekerasan seksual anak oleh Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.
3. Untuk mendapatkan informasi tentang hambatan penanganan kekerasan seksual anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai bentuk gambaran responsivitas perlindungan terhadap kekerasan seksual anak usia dini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Subulussalam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Subulussalam, terkhususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, juga merupakan syarat bagi penulis untuk memenuhi gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

1.5. Penjelasan Istilah جامعة الرانيري

Adapun penjelasan istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Responsivitas : Kemampuan penyedia organisasi layanan untuk lebih tanggap terhadap harapan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan atau pengguna layanan.¹¹ Sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah sosial sebagai bentuk

¹¹ Renaldi Grievdipoer Putra, Responsivitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik di Kota Surabaya, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016.hlm. 5

tindakan penanggulangan terjadinya kekerasan seksual.

- 2) Kekerasan Seksual : Adalah tindakan yang dapat berupa pelecehan seksual hingga memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar Upaya memberi pemahaman bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak.¹²
- 3) Pengawasan : Merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai kontrol berjalannya atau berfungsinya sebuah program yang dijalankan.¹³
- 4) SDM : Individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik instansi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.¹⁴

¹² Munandar Sulaeman dan Siti Himzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 79.

¹³ Hani Handoko, *Manajemen Personal dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Rafika Aditam. th.1999, hlm. 36

¹⁴ Eri Susan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 9, No 2 Agustus 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun pembahasan penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu ini dari Ira Paramastri, Supriyati dan Priyanto. Penelitian ini merupakan jurnal yang berjudul *early prevention toward sexual on children*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menemukan metode dan media pencegahan yang tepat untuk mencegah akan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sejak dini.

Adapun hasil penelitian ini bahwa program pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak sangatlah diperlukan juga harus cepat dilakukan. Selain itu topik penelitian ini menyarankan program untuk pencegahan menggunakan alat bantu seperti gambar, komik, karikatur, maupun dengan audio visual.¹⁵

Penelitian terdahulu selanjutnya dari Bekti Nurul dan Sudaryanti. Penelitian ini merupakan jurnal yang berjudul *Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dalam

¹⁵ Ira Paramastri, dkk, *Early Prevention Toward Sexual on Children*, *Jurnal Psikologi*, Volume 37, No. 1, Juni 2010: hlm 1-12

penelitian ini adalah memberi pemahaman untuk meningkatkan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa responsivitas Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama korban kekerasan seksual sudah cukup baik dan responsif, meskipun memang belum optimal. Hal ini dikarenakan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri belum mempunyai (*shelter*) bagi korban kekerasan karena Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri belum mempunyai *shelter* khusus korban kekerasan.¹⁶

Penelitian terdahulu yang ketiga oleh Febrina Lumban Tobing, penelitian ini merupakan skripsi yang berjudul Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bekasi Kuartal 1 (JANUARI-APRIL) Tahun 2016. Metode yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bekasi Tahun 2016.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap Anak Tahun 2016 mencapai angka sebesar 60,55% dari kriteria yang

¹⁶ Becti Nurul Hidayah dan Sudaryanti, *Op.Cit.*, hlm 46

diharapkan, hal ini secara kuantitatif berarti termasuk dalam kategori kurang baik sehingga ketercapaiannya kurang dari 65% yang mana angka tersebut merupakan hipotesis yang peneliti tentukan sejak awal.¹⁷

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Nama Peneliti/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Tujuan Penelitian
1	Ira Paramastri, Supriyati, dan Priyanto	<i>Early Prevention Toward Sexual abuse on Children</i>	Kulitatif dengan menggunakan wawancara	Adapun hasil penelitian ini bahwa program prevensi dini terhadap kekerasan seksual anak sangatlah diperlukan apalagi harus segera dilakukan. Selain itu, topi penelitian ini menyarankan program pencegahan menggunakan alat bantu seperti gambar, komik, karikatur, maupun dengan audio visual
2	Bekti Nurul dan Sudaryanti	Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Deskriptif dan Kualitatif	Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa responsivitas Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan

¹⁷ Fibrina Lumban Tombing, *Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bekasi Kuartal 1 (JANUARI-APRIL) Tahun 2016*, (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017).

		Anak Kabupaten Wonogiri dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		terhadap perempuan dan anak terutama korban kekerasan seksual sudah cukup baik dan responsif, meskipun memang belum optimal. Hal ini dikarenakan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri belum mempunyai (<i>shelter</i>) bagi korban kekerasan karena Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri belum mempunyai <i>shelter</i> khusus korban kekerasan
3	Febrina Lumban Tobing	Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bekasi Kuartal 1 (JANUARI-APRIL) Tahun 2016	Deskriptif dan Kualitatif	Adapun hasil pendalaman pembahasan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak Tahun 2016 mencapai angka sebesar 60,55% dari kriteria yang diharapkan, hal ini secara kuantitatif termasuk kurang

				baik berarti ketercapaiannya kurang dari 65% dimana angka tersebut merupakan hipotesis yang peneliti tentukan sejak awal. ¹⁸
--	--	--	--	---

Sumber: *Diolah Oleh Peneliti Tahun 2022*

Penelitian ini adalah tugas akhir/skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berfokus terhadap responsivitas perlindungan kekerasan seksual anak usia dini Oleh Dinas P3AKB Kota Subulussalam.

Penelitian terdahulu yang dikutip di atas merupakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang diperoleh peneliti dapat dijadikan peneliti sebagai referensi atau contoh mengenai responsivitas perlindungan kekerasan seksual terhadap anak usia dini oleh Dinas P3AKB Kota Subulussalam, mulai dari melakukan tindakan terjun langsung kelapangan (observasi) sampai dengan melakukan wawancara dengan informan yang telah peneliti tetapkan.

Dengan demikian adapun persamaan dengan penelitian terdahulu terdapat di objek penelitian. Adapun pembedanya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah ditempat lokasi yang berbeda, dengan begitu akan

¹⁸ Fibrina Lumban Tombing, *Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bekasi Kuartal 1 (JANUARI-APRIL) Tahun 2016*, (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017).

mendapatkan hasil yang berbeda karena keadaan setiap lapangan berbeda-beda dikarenakan kondisi lapangan yang berbeda pula.

2.2. Teori Responsivitas

2.2.1. Pengertian Responsivitas

Terkait dengan penelitian ini yang dimaksud responsivitas adalah salah satu faktor yang digunakan untuk menilai efektivitas organisasi pelayanan publik. Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik untuk menjalankan misi dan tujuannya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas memiliki arti daya tanggap merupakan istilah populer yang digunakan dalam lingkup organisasi bisnis dan dapat diartikan sebagai kemampuan membantu pelanggan dalam memberikan pelayanan secara cepat.¹⁹

2.2.2. Indikator Responsivitas

Indikator Responsivitas Agus Dwiyanto mengemukakan bahwa indikator dari responsivitas adalah sebagai berikut²⁰:

1. Kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan masyarakat
2. Kemampuan birokrasi menyusun agenda dan prioritas pelayanan
3. Kemampuan untuk mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2.3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak

¹⁹ Apdita Suci Nuraini, dkk, Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Prespektif New Public Service, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 18, No. 4 (2015) hlm 215

²⁰ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Publick*. Yogyakarta: UGM Press

secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak diupayakan dalam bentuk berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, merupakan simbol dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat.²¹

Yang menjadi dasar upaya pemerintah dalam mewujudkan ketertiban masyarakat terkhusus dalam memberi perlindungan kekerasan, khususnya perlindungan kekerasan seksual pada anak, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi, serta menitik beratkan tanggung jawab kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga beserta orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bisa dilihat hak dan kewajiban anak, dimana setiap anak memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Atas identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

²¹ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2016, hlm 253

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- 3) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengenal orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Dalam hal orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 7) Setiap anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 8) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekreasi dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Setiap anak yang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 12) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi
 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 3. Penelantaran
 4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 5. Ketidakadilan
 6. Perlakuan salah lainnya
- 13) Orang tua, wali atau pengasuh anak yang terlibat dalam segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan sanksi yang lebih berat.
- 14) Setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, terkecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 15) Mendapatkan perlindungan dari

1. Exploitasi politik
 2. Keterlibatan dalam konflik senjata
 3. Pelibatan di dalam kerusuhan sosial
 4. Berpartisipasi dalam kegiatan mengandung unsur kekerasan
 5. Pelibatan dalam peperangan.
- 16) Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- 17) Hukum menjamin kebebasan bagi setiap anak.
- 18) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 19) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Mendapatkan bantuan hukum atau lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 20) Anak yang menjadi korban atau yang menjadi pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum yang berhak untuk dirahasiakan.

21) Setiap anak memiliki hak atas bantuan hukum dan bentuk bantuan lainnya di jamin bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.²³

Dari sisi produk hukum, indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan atau jaminan hukum terhadap anak sudah cukup baik.²⁴

2.4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual adalah perbuatan kejahatan kepada manusia (*crimes, agains humanity*) termasuk kedalam kategori *The Most Serious Crime*, sehingga hukum internasional punya peran di dalam hal ini. Sejalan dengan ini *Table Of Contents* Dari *UN Women* mengartikan kekerasan seksual adalah setiap penyalahgunaan yang terjadi pada kondisi kerentanan, yaitu rentan kekuasaan atau kepercayaan guna tujuan seksual, termasuk dalam menguntungkan secara finansial, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual orang lain.²⁵

Anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual, karena anak diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Hal ini membuat anak tidak berdaya disaat anak mendapatkan ancaman untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku

²³ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.

²⁴ Rini Fitriani, *Op.Cit*, hlm 256

²⁵ Mella Fitri yatul Hilmi, Kekersasan seksual Dalam Hukum Internasional, *Jurnal Hukum* Vol.2 No. 6, November 2019.

menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan yang membuat kekerasan ini sulit dihindari.²⁶

Beberapa bentuk kekerasan seksual anak usia dini sebagai berikut:

1. Meminta anak melihat bagian tubuh atau kelamin orang lain
2. Meminta anak memperlihatkan bagian tubuh atau kelamin
3. Meminta anak melihat gambar porno atau menonton film porno
4. Membelai, menyentuh, mencium dan meremas bagian tubuh anak
5. Meminta anak membelai, memegang, mencium, meremas tubuh dan alat kelamin orang lain
6. Melakukan hubungan seksual (pemeriksaan).

M. Irsyad Thamrin dan M. Farid menjelaskan kekerasan seksual sebagai kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh satu pihak (dalam Yuwono).²⁷ Efek kekerasan terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa dan cedera fisik untuk diantara masalah lainnya.²⁸ Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak adalah:

- a. Faktor keluarga yaitu dari beberapa informan yang mengalami pelecehan seksual adalah anak korban perceraian

²⁶ Ni Luh Draji Ekaningtyas, Psikologi Komunikasi dan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 5, No. 34, Oktober 2020

²⁷ Vernanda, Responsivitas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Surakarta Dalam Memberikan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm 32

²⁸ Mia Amalia, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak dan Penanganannya Diwilayah Cianjur, *Jurnal Mimbar Justitsa*, Vol. II No. 01, 2016

- b. Faktor lingkungan, faktor kondisi lingkungan yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak untuk berperilaku tidak wajar
- c. Faktor nilai yaitu dimana pernikahan dini berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Pernikahan usia dini tidak hanya faktor ekonomi semata, tetapi juga disebabkan pergaulan bebas yang berakibat terjadi hamil diluar nikah. Kehamilan usia muda beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan yang disebabkan tidak kuat mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang kurang bertanggung jawab
- d. Faktor individu, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yaitu berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen yang lemah, ketidaktahuan anak-anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.²⁹

2.5. Teori Pengawasan

2.5.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai upaya mensukseskan tugas upaya pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan pengawasan itu penting bagi suatu organisasi baik instansi maupun terhadap

²⁹ Fibrinika Tuta Setiani, dkk, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 4 No. 15, 2017, hlm 125

perusahaan swasta karena adanya pengawasan terhadap suatu hal yang dilakukan akan dapat diketahui kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari pelaksanaan suatu pekerjaan itu.³⁰

Lebih lanjut pengawasan merupakan fungsi yang terdapat dalam manajemen fungsional yang harus dilakukan setiap pimpinan semua unit/satuan terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), kegiatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Pegawai yang selalu memperoleh pengawasan pengarahan ataupun bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit di bandingkan dengan pegawai yang tidak mendapat bimbingan.³¹

2.5.2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah agar setiap rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilaksanakan secara berdaya guna (efisien) dan bernilai guna (efektif), sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan serta penyalahgunaan dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditentukan.

³⁰ Evi Yanti, Tuti Khairani, Pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Studi kasus Korban Kekerasan KDRT di Kota Pekanbaru, Fisip Universitas Riau

³¹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. hlm.172.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, untuk mempermudah proses pelaksanaannya dalam merealisasi tujuan harus dilalui beberapa fase atau urutan sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar). Bila tidak hendak mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan, kita harus memiliki alat penilai atau standar. Alat ini ditetapkan lebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaan dan bawahan perlu mengetahui benar alat pengukur yang digunakan atasan untuk menilai pekerjaannya.
2. Mengadakan penilaian (Evaluasi). Dalam proses pengawasan sangat diperlukan tindakan penilaian. Penilaian yang dimaksud untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*Corrective Action*). Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi bisa diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.³²

2.5.3. Teknik Pengawasan

pengawasan yang efektif dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

1. Peninjauan pribadi adalah pengawasan dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

³² T. Hani Handoko, *Manajemen, Edisi 2*, BPFE Yogyakarta, 2013, hlm. 363.

2. Pengawasan melalui laporan lisan

Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan dilakukan dengan wawancara kepada orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal yang diketahui terutama tentang hasil yang sesungguhnya ingin dicapai.

3. Pengawasan melalui laporan tertulis adalah merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan.

4. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus, didasarkan kekecuaian atau *control by exception* adalah sistem atau teknik pengawasan dimana ini ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa istimewa.³³

2.6. Sumber Daya Manusia (SDM)

2.6.1. Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.³⁴ Untuk memahami pengertian Sumber Daya Manusia perlu dibedakan pengertian secara makro dan mikro. Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

³³ Melayu, S.P. Hasibuan, *Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009), Hlm.245

³⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2006), hlm. 172

- a. SDM dalam arti makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja baik pula dengan yang sudah memiliki pekerjaan.
- b. SDM dalam arti mikro sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.³⁵

Ciri-ciri sumber daya manusia yang produktif adalah cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat, kompeten secara profesional, kreatif dan inovatif, memahami pekerjaan, belajar dengan cerdas, menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan, selalu mencari perbaikan-perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti, dianggap bernilai oleh atasannya, memiliki catatan prestasi yang baik selalu meningkatkan diri.

2.6.2. Tujuan Sumber Daya Manusia

Manfaat dari adanya Sumber Daya Manusia, adalah:

1. Peningkatan produktivitas kerja.
2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan.
3. Tersedianya proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
4. Meningkatkan semangat kerja seluruh anggota di dalam organisasi.
5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen.
6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif.
7. Penyelesaian konflik secara fungsional.³⁶

³⁵ Umar, *Riset Sumber Daya Manusia dan Administratif*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 24

2.7. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif menggunakan data bersifat kualitatif untuk mengetahui responsivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam dalam memberikan perlindungan kekerasan seksual anak usia dini. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk & Miller (dalam nasution) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada Pengamatan manusia dalam khasnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya³⁷.

Menurut Bodgan dan Biklen, S. Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.³⁸

3.2 Fokus Penelitian

1. Responsivitas perlindungan terhadap kekerasan seksual anak usia dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

³⁷ Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitat, *Jurnal Penelitian Kualitatif* Vol. 5, No.9, Januari-Juni 2009, Hlm. 2

³⁸ *Ibit.*, Hlm.3

Berencana Kota Subulussalam dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator responsivitas perlindungan terhadap kekerasan seksual anak usia dini

No	Dimensi	Indikator
1.	Perlindungan kekerasan seksual anak	a. Pencegahan b. Penanganan
2.	Langkah efektivitas perlindungan kekerasan seksual anak	a. Monitoring b. Evaluasi c. Laporan

Sumber: *Pasal 1 dan 15 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap anak.*

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di kota Subulussalam semakin meningkat. Adapun lokasi dipilih karena:

1. Belum ada langkah baru dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, dan untuk terwujudnya perlindungan anak yang tertulis.
2. Sebagai terwujudnya perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disebabkan agar meningkatnya perlindungan terhadap anak.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah kualitatif dengan data tambahan adalah dokumentasi lainnya. Sumber data yang digunakan merupakan hal-hal yang bisa memberikan data sebagai bahan penyusunan informasi oleh peneliti. Sumber peneliti tersebut dibagi menjadi dua:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini media mengumpulkan datanya dengan menggunakan pedoman wawancara yang ditanyakan kepada masyarakat. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sarana mendapatkan informasi ataupun data”.
- b. Data Sekunder merupakan data-data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, Jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen - dokumen jurnal yang diperoleh dari dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam maupun informan terkait.³⁹

³⁹ Diding Bajuri, Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 6, No 1 Januari-Juni 2013.

3.5. Informan Penelitian

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.⁴⁰ Purposive sampling dalam penelitian ini memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi dan dianggap oleh peneliti mengetahui kasus kekerasan seksual terhadap anak secara mendetail. Untuk teknik dalam pengambilan purposive sampling penelitian ini dengan menetapkan atau menentukan kriteria-kriteria informan yang sesuai dengan dengan masalah yang sedang diteliti yang selanjutnya dicarilah orang-orang yang sesuai dengan kriteria tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Kepala, Konselor DP3AKB Kota Subulussalam dan masyarakat, keluarga korban yang dianggap mengetahui tentang upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Subulussalam. Sedangkan dalam pengambilan sampel Snowball Sampling adalah dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Pada awalnya peneliti melakukan wawancara terhadap kepala KUA kecamatan penanggalan Kota Subulussalam kemudian direkomendasikan langsung ke kabid BIMAS di Kemenag Kota Subulussalam untuk melengkapi data jumlah pernikahan dini sebagai salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

⁴⁰ Dameria Sinaga, *Statistik Dasar* (Jakarta Timur: Uki Press, 2014), hlm. 6.

Adapun informan pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.3.
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kota Subulussalam	1 Orang
2.	Konselor	1 Orang
3.	Pegawai Bimbingan Islam Kemenag Kota Subulussalam	1 Orang
4.	Keluarga Korban	2 Orang
5.	Masyarakat Umum	5 Orang
Jumlah		10

Diolah: Oleh *Peneliti*, Tahun 2022

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi adalah langkah pengumpulan data yang dilakukan dengan sesuatu pengamatan yang disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran⁴¹. Observasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan, peneliti mengadakan pengamatan langsung objek penelitian, melakukan pencatatan dan mereduksi data sebagai bentuk penyesuaian dan bagaimana responsivitas DP3AKB dalam memberikan perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

⁴¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada warga yang menjadi sampel dalam penelitian ini agar dapat mengungkap fakta yang terjadi di lapangan. Wawancara juga merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan berkomunikasi secara langsung dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan data dengan akurat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bertujuan untuk mengetahui bagaimana responsivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual anak usia dini.⁴²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari orang. Dokumen dalam penelitian ini berupa foto, laporan masyarakat ke DP3AKB Kota Subulussalam dan juga peninggalan data tertulis, baik berbentuk arsip dan juga buku-buku yang berhubungan dengan masalah penilaian ini. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.⁴³

⁴² *Ibit.*, Hlm.7

⁴³ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Komunikasi, Volume 13 No.2, Juni 2014, Hlm 178

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun di bawah ini langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan berkaitan dengan sumber dan jenis data, setidaknya berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen yang tertulis, foto. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman, foto.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian Data

Penyajian Data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks

naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Rijali, *Analisi Data Kualitatif*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 17 NO. 33 Januari-Juni 2018, Hlm 94

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Anak di Kota Subulussalam

Kota Subulussalam adalah salah satu daerah pemerintahan kota yang berada di wilayah barat provinsi Aceh. Kota Subulussalam berkembang pesat dalam segala bidang dan tentu saja penduduknya juga mengalami pertumbuhan.⁴⁵ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil sensus penduduk 2020 (SP2020) menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Subulussalam

Kelompok Umur Age Groups	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	10.699	10.108	10.237
5-9	11.323	10.076	10.182
10-14	10.538	9.252	9.351
15-19	7.458	9.479	9.598
20-24	6.401	9.795	9.918
25-29	6.985	8.252	8.403
30-34	6.143	7.032	7.176
35-39	5.479	6.602	6.771
40-44	4.725	5.459	5.618
45-49	3.737	4.370	4.543
50-54	2.744	3.509	3.673
55-59	1.988	2.620	2.750
60-64	1.358	1.763	1.865
65-69	801	1.171	1.243
70-74	556	620	665
75+	512	643	678
Jumlah/Total	81.417	90.751	92.671

Diolah: Oleh Peneliti, Tahun 2022.⁴⁶

⁴⁵ Pulung Sumantri, Eva Susansi Sambo, *Sejarah Kota Subulussalam*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol 4, No 1 (2019).

⁴⁶ Sumber: BPS Kota Subulussalam, 2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di bawah usia 20 tahun cukup besar, maka beban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak semakin berat. Dimana setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan yang dijamin oleh konstitusi. Dengan sebab itu pemerintah daerah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pelayanan keluarga berencana⁴⁷.

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam, saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Subulussalam tidak memiliki penurunan berdasarkan data di tahun 2020 terdapat dua kasus hingga di tahun 2021 terdapat delapan kasus, namun di bulan Januari-Agustus 2022 mengalami penurunan dengan jumlah dua kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari data kekerasan anak sesuai dengan laporan yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam sebagai berikut:

Tabel 4.2
Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.

BENTUK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020															
No	Inisial Mitra	JK		Jenis Kekerasan											
		LK	PR	KP	KF	PS	SI	So	Tr	Pe	EE	ES	KD RT	Pm	Abh
1	AS		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁴⁷

Peraturan Waliko Subulussalam Nomor 70 Tahun 2016.

Tabel 4.3
Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK KOTA SUBULUSSALAM 2021															
No	Inisial Mitra	JK		Jenis Kekerasan											
		Lk	Pr	KP	KF	PS	SI	So	Tr	Pn	EE	ES	KD RT	Pm	Abh
1	AQ	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DI	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NA	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	YL	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RI	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RO	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SR	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	JN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
9	F	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		1		-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Keterangan Jenis Kekerasan	KP	:	Kekerasan Psikis												
	KF	:	Kekerasan Fisik												
	PS	:	Pelecehan Seksual												
	SI	:	Seksual Inces												
	So	:	Sodomi												
	Tr	:	Trafficking												
	Pn	:	Penelantaran												
	EE	:	Eksplotasi Ekonomi												
	ES	:	Eksplotasi Seksual												
	KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga												
Pm	:	Pemeriksaan													
Abh	:	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum													

Tabel 4.4
Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK KOTA SUBULUSSALAM TAHUN JANUARI-AGUSTUS 2022															
No	Inisial Mitra	JK	Jenis Kekerasan												
		Lk	Pr	KP	KF	SI	PS	So	Tr	Pe	EE	ES	KD RT	Pm	Abh
1	IN	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OG	-	1	-	-	-	1	-	--	-	-	-	-	-	-

Total	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan Jenis Kekerasan	KP	:	Kekerasan Psikis											
	KF	:	Kekerasan Fisik											
	PS	:	Pelecehan Seksual											
	SI	:	Seksual Inces											
	So	:	Sodomi											
	Tr	:	Traffcking											
	Pn	:	Penelantaran											
	EE	:	Eksplotasi Ekonomi											
	ES	:	Eksplotasi Seksual											
	KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga											
	Pm	:	Pemeriksaan											
	Abh	:	Anak yang Berhadapan dengan Hukum											

Sumber: *Dokumentasi DP3AKB Kota Subulussalam, 2022*

Berdasarkan data tabel di atas, kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Subulussalam lebih banyak mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan kejahatan lainnya, seperti kekerasan Psikis, Fisik, Eksploitasi ekonomi, Penelantaran anak dan lain-lain. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Subulussalam tergolong tinggi diantara bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Dengan demikian perlindungan terhadap anak sangatlah perlu diperhatikan menyangkut masa depan anak tersebut maupun masa depan bangsa dan negara, maka peran DP3AKB sangatlah dibutuhkan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi, hal ini dikarenakan menjadi tugas DP3AKB selaku instansi yang ditunjuk pemerintah Kota Subulussalam dalam menangani, mendampingi korban, memfasilitasi segala yang dibutuhkan dalam pemulihan trauma korban dan memberikan perlindungan kepada korban.

4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Subulussalam

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam terbentuk di akhir tahun anggaran 2009. Sebelum terbentuknya DP3AKB ini tugas pokok dan fungsi dikelola oleh sekretariat daerah Kota Subulussalam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setelah

terbentuknya DP3AKB Kota Subulussalam barulah kewenangan P3AKB diambil alih oleh dinas tersebut.

Dasar hukum organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Subulussalam dan Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam memiliki Sumber Daya Manusia Sebanyak 31 orang yang tersebar di seluruh bidang dan Sekertariat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam, Dengan Komposisi 17 orang PNS serta 14 orang tenaga honorer.

Dinas P3AKB Kota Subulussalam merupakan sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab atas kasus perlindungan perempuan dan anak. Sebab itu tugas DP3AKB Kota Subulussalam adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang merupakan menjadi kewenangan daerah. Namun setiap bagian memiliki tugasnya masing-masing.⁴⁸

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam yakni membantu Walikota dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

⁴⁸ Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam

bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dalam rangka melaksanakan tupoksi di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam memiliki susunan organisasi sebagai berikut.⁴⁹

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Hukum dan Politik
 - b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang SDM dan Ekonomi dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Organisasi dan Pengarusutamaan Gender.
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak
 - c. Seksi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Terdiri dari
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk.

⁴⁹

Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam

- b. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
 - c. Seksi Kesehatan Reproduksi
6. Bidang Advokasi, Pergerakan Informasi Terdiri dari :
- a. Seksi Advokasi dan KIE
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia
 - c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Adapun perincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Keseleluruhannya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas walikota bidang pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

- a. Memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- c. Menempatkan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Daerah

yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.

- d. Menyusun dan melaksanakan program rintisan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga yang terkait lainnya di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- b. Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan jangka Panjang.
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- d. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- e. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- f. Pelaksanaan pembinaan, Pengevaluasian, Pengawasan Pengendalian terhadap pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- g. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugasnya⁵⁰.

2. **Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam**

Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur pembantu kepala bidang dalam pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, perencanaan, penyusunan program, data, Informasi, Pemantauan evaluasi dan pelaporan. Rincinan tugas Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan.
- b. Pembinaan Kepegawaian, organisasi ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.

⁵⁰ Profil DP3AKB Kota Subulussalam

- d. Pelaksana peneliti pengkajian dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 - e. Penyiapan data dan informasi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.⁵¹
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 - g. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA), laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 - h. Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam**

Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, hukum dan perundang-undangan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perlengkapan dan peralatan, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. Untuk

⁵¹ Profil DP3AKB Kota Subulussalam 2022

melaksanakan tugas sebagaimana di maksud sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Pelaksana urusan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksanaan urusan ekspedisi, Pengagendaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- c. Pelaksana urusan rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- d. Pelaksana urusan pemeliharaan dan perpustakaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- e. Pelaksana urusan keprotokoleran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- f. Pembina kepegawaian organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- g. Pembina hukum dan perundang-undangan serta pelaksana hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

4. Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam

Bagian program dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusun program, pemantau dan melakukan evaluasi serta pelaporan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, bagian program dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksana penelitian dan pengkajian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- c. Penyiapan dan penyajian data/informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan pemantauan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

- f. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

5. Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksana verifikasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- c. Pelaksana pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

- d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan di Bagian Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak DP3AKB Kota Subulussalam

Bidang Pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan DP3AKB Kota Subulussalam memiliki tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja yang merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan.

Bidang perlindungan perempuan dan anak memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, pelayanan dan juga perlindungan , evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan dan anak di Daerah. Adapun fungsinya adalah:

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan rencana program kerja bidang perlindungan perempuan dan anak.
- b. Melakukan identifikasi dan evaluasi serta monitoring di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- f. Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵²

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab Terjadinya kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak mulai mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari orang dewasa, namun sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Lebih tragis pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada.⁵³ Seperti kasus-kasus yang kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Subulussalam. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Subulussalam menyampaikan bahwa:

“Anak memang rentan kali menjadi korban kekerasan seksual karena dianggap lemah dan belum memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan dan pastinya dia hanya pasrah tidak dapat berbuat banyak, apalagi dengan kasus sekarang di Kota Subulussalam ini banyak Pelakunya dari orang yang dekat dengan korban”⁵⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Dinas P3AKB, masyarakat dan keluarga korban, adapun kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

⁵² Profil DP3AK Kota Subulussalam

⁵³ Fibrinika, dkk, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo, *Jurnal PPKM*

⁵⁴ Wawancara Dengan Raza Masyarakat Kota Subulussalam, 25 Juli 2022

a. Rendahnya Pengetahuan Orang Tua

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, kekerasan yang menimpa si anak diakibatkan karena kurangnya pemahaman pola asuh dan kembang anak.

Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Kepala DP3AKB Kota Subulussalam:

“Perlunya didikan terhadap anak atas tingkah laku mereka dan memberikan pengajaran hal-hal apa saja yang mereka boleh lakukan dengan yang tidak boleh dilakukan dan memberikan batasan kontak fisik.”⁵⁵

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dini dapat dilakukan sejak dini. Cara yang dilakukan adalah orang tua memberikan pemahaman kepada anak tentang seks bertahap sesuai perkembangan anak dengan berkomunikasi langsung secara pribadi. Namun, tidak jarang orang tua yang sungkan untuk membangun komunikasi, terutama komunikasi yang berkaitan dengan masalah seksual. Padahal, pengetahuan tersebut penting untuk ditanamkan kepada orang tua supaya dapat melindungi sang buah hati dari ancaman serta tindak kekerasan seksual. berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Subulussalam:

“Memang perlu pendidikan seks terhadap anak sejak dini tapi harus dengan bahasa yang mudah difahami dan penjelasannya sesuai dengan umur mereka. Tapi itu yang membuat kami bingung selaku orang tua tentang cara menyampaikannya agar anak mudah mengerti dan dengan kata-kata yang cocok untuk usia anak-anak.”⁵⁶

Komunikasi dalam memberikan pemahaman tentang pendidikan seks harus diawali dengan menaruh rasa hormat sehingga anak tidak menertawakan atau kata-kata yang diucapkan. Jika orang tua memberikan contoh bagaimana cara

⁵⁵ Wawancara Dengan Yusmaniar Kepala DP3AKB Kota Subulussalam, 21 Juli 2022.

⁵⁶ Wawancara Dengan Izah Masyarakat Kota Subulussalam, 24 Juli 2022.

mengucapkan kata-kata “sensitif” dengan penuh hormat, maka anak meniru sikap tersebut. Mereka tidak akan merasa malu atau tertekan untuk membicarakan hal-hal yang masih dianggap memalukan bagi sebagian masyarakat.

Dalam hal ini DP3AKB Kota Subulussalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seks sejak dini dan pendekatan berbasis keluarga dalam rangka memberi pemahaman dan cara penyampaian pendidikan seks terhadap anak sebagai upaya agar orang tua paham tentang pendidikan seks terhadap anak usia dini tetapi juga cara penyampaiannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ulil selaku Konselor DP3AKB Kota Subulussalam:

“Sosialisasi ini kami lakukan agar para orang tua mendapatkan pengetahuan betapa pentingnya pemberian pendidikan seks sejak dini dalam rangka pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada akhir-akhir ini”⁵⁷

Berikut ini adalah tabel cara penyampaian DP3AKB Kota Subulussalam dalam memberikan pengenalan pendidikan seks sesuai dengan usia anak:

Tabel 4.5
Tahapan Memberikan Pengenalan Pendidikan Seks Sesuai Usia Anak

Usia	Tahapan
20 bln	Anak menunjukkan rasa ingin tahu dan bereksplorasi terhadap alat kelaminnya, dengan cara memegang dan menyentuh berulang kali, anak tidak memiliki fantasi romantis seperti apa yang dibayangkan orang dewasa. Orang tua tidak perlu bereaksi keras dengan perilaku anak tersebut, karena alat kelamin anak tersebut tidak ada bedanya dengan jari, hidung atau organ tubuh lainnya.
24 bln	Pada tahapan ini anak mulai mengenal perbedaan jenis kelamin dan dapat mengidentifikasikan perbedaan alat kelamin laki-laki dan perempuan. anak laki-laki seperti ayah dan anak perempuan seperti ibunya. Orang tua hingga dapat memperkenalkan organ tubuh yang lainnya sesuai fungsinya. Begitupun nama dan fungsi alat

⁵⁷ Wawancara Dengan Ulil Selaku Konselor DP3AKB Kota Subulussalam , 21 Juli 2022

	kelaminnya. Hindari menggunakan istilah yang tidak benar terkait nama jenis kelamin karena dapat menimbulkan kebingungan pada anak. Menggunakan istilah biologi merupakan cara yang tepat untuk pengenalan nama jenis kelamin.
1-2 thn	Pada tahapan ini berada pada fase phalic atau kenikmatan didapat di alat genital dimana anak merasakan sensasi nikmat ketika alat genitalnya disentuh dan merupakan hal yang sangat menarik bagi anak. masa ini, orang tua bisa mengalihkan perhatian anak dengan cara mengajak bermain, membaca buku cerita dan kegiatan lainnya yang dapat mengalihkan anak dari memainkan alat genitalnya.
3 Thn	Pada usia ini anak mulai bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks seperti adek bayi keluar dari mana, dll. Orang tua haruslah mampu menjawab dengan benar pertanyaan tersebut karena pengenalan alat kelamin dan jenis kelamin adalah langkah awal untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.
6-8 Thn	Dengan rentang usia ini orang tua sudah dapat memberikan informasi tentang perkembangan alat reproduksi dengan menggunakan media yang dekat dengan anak, seperti buku cerita atau tayangan vcd yang menjelaskan tentang alat kelamin yang akan mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Orang tua dapat mengajarkan anak untuk dapat melindunginya sendiri dan berani untuk mengatakan tidak apabila ada seorang yang ingin melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada anak.

Sumber: DP3AKB Kota Subulussalam

Cara lainnya adalah dengan melatih anak agar mengungkapkan diri secara jujur merupakan hal penting agar orang tua mendapatkan informasi yang akurat tentang anak. Selain membuat anak menjadi lega perasaannya, orang tua juga mendapatkan informasi tentang anak. Selanjutnya, orang tua harus memotivasi anak untuk selalu mandiri dalam melakukan hal-hal bersifat pribadi seperti mandi, makan, membersihkan diri setelah dari toilet agar anak terbiasa melakukan sendiri

tanpa memerlukan bantuan orang lain. Hal semacam ini dapat menghindari kesempatan bagi orang lain untuk berbuat tidak baik.

b. Rendahnya Ekonomi

Rendahnya ekonomi merupakan faktor terjadinya kekerasan terhadap anak sebagaimana yang telah diakui oleh Konselor P2TP2A Kota Subulussalam, bahwasanya ada beberapa kekerasan yang terjadi karena faktor ekonomi.

“Kebanyakan ataupun bisa dikatakan rata-rata yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak dan remaja perempuan yang berusia di bawah 18 tahun, dengan status sosial ekonomi keluarga dalam kalangan menengah kebawah”⁵⁸

Seperti kasus Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan ayah tiri, yang dimana pada saat itu suami dengan istri memanen buah kelapa sawit, tapi kekurangan tempat untuk mengumpulkan buah sawit yang berjatuhan dari tandannya dan suami pun pulang hendak mengambil karung, namun dia melihat anak tirinya di rumah, munculah hasrat terhadap anak tirinya tersebut. Berikut hasil wawancara dengan ibu korban:

“Sebab perekonomian saya mengikuti suami saya saat memanen kelapa sawit orang, saya bertugas mengambil brondolan ataupun buah yang berjatuhan dari tandan yang hasilnya lumayan untuk membeli beras dan alat masak dapur lainnya, seandainya saya di rumah saja kejadian tersebut mungkin tidak terjadi”⁵⁹

Keadaan ekonomi yang sulit akan secara langsung membuat seseorang melupakan tanggung jawab untuk menjaga anaknya⁶⁰. Terbukti melalui penuturan tetangga korban karena jika hanya salah satu saja dari mereka yang bekerja

⁵⁸ Wawancara dengan Konselor DP3AKB Kota Subulussalam, 21 Juli 2022

⁵⁹ Wawancara Dengan Ibu Korban (M) di Kota Subulussalam, 24 Juli 2022.

⁶⁰ I Gusti Agung Ayu Kharisma Maharani Rajaya, I Ketut Sudibia, *Faktor-Faktor Ekonomi Penyebab Terjainya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Denpasar*.

kebutuhan sehari-hari mereka tidak cukup. Berikut wawancara dengan masyarakat Kota Subulussalam dan merupakan tetangga korban:

*“Kekerasan itu terjadi karena ekonomi orang itu juga, pekerjaan ayahnya tidak seberapa. ya kalau dia mengharapkan dari pendapatan dari ayahnya saja tidak cukup. Apalagi sekarang serba mahal, belum lagi untuk biaya sekolah anak-anaknya, makanya ibunya si korban ikut bekerja”.*⁶¹

Dari bentuk kekerasan di atas menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan tersebut juga hampir serupa dengan yang dialami seorang anak di salah satu kecamatan yang berada di Kota Subulussalam, yaitu kasus seorang ayah rudapaksa anak kandung di Kota Subulussalam yang dilakukan hampir dua tahun mulai anak tersebut berusia 12 tahun sampai dengan 14 tahun. Kejadian tersebut dilakukan di siang hari saat ibu tidak berada di rumah dan malam hari saat ibu korban sudah tertidur lelap.⁶² Berikut penuturan ibu kandung korban tersebut:

*“Kejadian pemerkosaan tersebut dilakukan oleh suami saya sendiri yang sehari-hari bekerja sebagai petani, dia melakukan kegiatan tersebut ketika saya sedang tidak berada di rumah, karena saya bekerja di rumah tetangga sebagai buruh cuci, karena hasil dari bertani suami saya pas-pasan jadi saya memutuskan untuk bekerja dan selama saya bekerja anak saya di rumah berdua dengan ayahnya ketika tidak bekerja, dengan harapan bahwa anak saya aman di rumah karena ayahnya ada untuk menjaga ketika saya tidak di rumah, namun tapi malah sebaliknya”*⁶³

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa ada hubungan antara status ekonomi dengan kekerasan seksual pada anak dimana pada status ekonomi yang rendah dapat terjadi kekerasan seksual pada anak lebih banyak, sesuai dengan penuturan pihak DP3AKB bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berasal dari ekonomi yang rendah dan sebab itu pula yang membuat

⁶¹ Wawancara Dengan Mariati Masyarakat Kota Subulussalam, 24 Juli 2022.

⁶² <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/10/lampuan-minta-ayah-rudapaksa-anak-kandung-di-subulussalam-dihukum-berat-dan-korban-dipulihkan-trauma>

⁶³ Wawancara dengan Ibu Korban (s), 25 Juli 2022

seorang ibu harus ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang berakibat kesibukan tersebut lupa akan memberikan perhatian kepada anak.

c. Pernikahan di bawah Umur

Pernikahan merupakan sebuah proses menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama dan hukum. Pasangan yang sudah menikah akan terikat oleh sebuah tanggung jawab satu sama lain. Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 Nomor 16 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batasan usia pernikahan yang awalnya untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Kemudian direvisi, dengan tidak ada perbedaan usia minimal untuk menikah, yaitu sama-sama umur 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tujuannya adalah untuk semakin mengurangi angka pernikahan anak (pernikahan dini) terutama bagi anak perempuan di Indonesia.

Pernikahan dini di Provinsi Aceh masih sering terjadi. Melalui Profil Gender Aceh (yang disusun pada tahun 2017), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak merilis angka pernikahan dini khusus pada anak perempuan dengan usia 16-18 tahun sejumlah 19,53% dan usia 15 tahun kebawah sebanyak 3,08%.⁶⁴ Berdasarkan data yang di dapat oleh peneliti, Kota Subulussalam sebagai salah satu kota yang terletak di Provinsi Aceh juga sering terjadi pernikahan dini, berdasarkan wawancara dengan pegawai KEMENAG Kota Subulussalam di bagian Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) sebagai berikut:

⁶⁴ Cut Zamharira, dkk, The Role Of South Aceh Regency Women's Empowermen Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) In preventing underage marriage, *Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 8 No. 1 March 2022

“Pernikahan dini memang sering terjadi di Kota Subulussalam namun sering dianggap menjadi hal yang biasa bagi masyarakat, tetapi ini menjadi suatu masalah yang perlu diperhatikan, karena banyak dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan dini, seperti mereka tidak siap mental dan fisik dalam mengurus rumah tangga yang mengakibatkan cekcok, yang bisa berujung perceraian bahkan penelantaran anak, berdasarkan data yang kami peroleh jumlah pernikahan dini di tahun 2022 sudah mencapai 11 pasangan, namun dengan jumlah tersebut tidak bisa dianggap enteng berdasarkan permasalahan apa yang akan muncul setelahnya”⁶⁵

Berikut adalah data jumlah data pernikahan dini:

Tabel 4.6
Data Anak Pernikahan Dini Usia 13-18 Tahun di Kota Subulussalam
Januari - Agustus 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		LK	PR
1	Simpang Kiri	2	3
2	Rundeng	1	4
3	Penanggalan	0	0
4	Sultan Daulat	1	0
5	Longkip	0	0
		4	7
	Jumlah	8	14
	Total	22	

Sumber: *Dokumen Kementerian Agama Kota Subulussalam*, 2022

Motif orang tua menyetujui pernikahan dini anaknya karena ekonomi, di mana harapan agar beban finansial dan sosial sesudah menikah teratasi, menyebabkan sejumlah orang tua menyetujui pernikahan anaknya yang masih dalam usia sekolah. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa pernikahan dini dilatarbelakangi faktor finansial (perekonomian keluarga), karena orang tua berharap beban keuangan keluarga berkurang setelah anak perempuannya dinikahkan dan menjadi tanggung jawab suaminya. Kemudian faktor ketakutan

⁶⁵ Wawancara dengan Astuti Banurea Pegawai bagian BIMAS di KEMENAG Kota Subulussalam, 30 Agustus 2022

orang tua akan menjadi bahan pembicaraan penilaian dari lingkungan sekitar terhadap anaknya. Berdasarkan keterangan masyarakat kota Subulussalam.

“Pernikahan dibawah umur memang tidak tabu lagi kita dengar dikalangan masyarakat Kota ini, dengan berbagai penyebab, orang yang menikah muda masih banyak yang belum siap dari dirinya. Dalam pernikahan itu perlu kematangan diri dan pengetahuan yang cukup untuk kedua pasangan, agar nanti tidak terjadi perpisahan, namun saya lihat pernikahan tersebut dari kalangan menengah ke bawah dan orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda dengan beralasan, dari pada bermaksiat lebih baik dinikahkan”⁶⁶

Ternyata pernikahan usia dini mengandung banyak masalah yang jelas baik secara fisik maupun secara ekonomi mereka belum siap dalam membina rumah tangganya dan rumah tangga seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena kematangan mental sebagai suami istri dalam membangun rumah tangga belum ada.

Pernikahan dini dapat mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, sehingga anak menjadi korban kekerasan yang disebabkan tingkah laku dan pola pikir orang tua yang rendah. Maka disimpulkan bahwa tingkat kematangan usia merupakan salah satu kesiapan untuk menikah, dikarenakan dibutuhkan bekal yang cukup untuk membina keluarga kelak.

d. Lingkungan

Penyebab terjadinya kekerasan juga bisa berasal dari lingkungan yang tidak baik ataupun mendukung akan terjadinya kekerasan seksual. Lingkungan sangat berperan penting dalam kehidupan bersosial karena dapat menentukan kita menjadi orang baik ataupun menjadi sebaliknya. Namun terlepas dari kekerasan

⁶⁶

Wawancara dengan Jhon, Masyarakat Kota Subulussalam, 25 Agustus 2022

yang timbul dari kondisi sosial yang buruk, kekerasan juga berasal dari keluarga sendiri. Sebagaimana dengan kutipan wawancara di bawah ini dengan masyarakat Kota Subulussalam:

“Sering orang tua mengajari anaknya untuk tidak terlalu dekat dengan orang asing atau yang tidak dikenal dengan tujuan agar tidak terjadi hal yang buruk, tapi siapa sangka banyak kekerasan terhadap anak sekarang malah dilakukan oleh terdekatnya sendiri”.⁶⁷

Kekerasan terhadap anak sering terjadi pada lingkungan terdekat pada anak. Oleh sebab itu Peran DP3AKB Kota Subulussalam sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan pemulihan anak dan menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kota Subulussalam. Berdasarkan wawancara dengan keluarga korban:

“Saya kira kejahatan terhadap anak berasal dari luar lingkungan keluarga saya, makanya saya hanya mengajari untuk berhati-hati dengan orang asing untuk menghindari kejahatan, rupanya pelaku kejahatan tersebut bisa dilakukan oleh keluarga sendiri, seperti anak saya yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan suami saya (ayah tiri korban)”.⁶⁸

Berdasarkan dari penelitian di atas bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dengan melakukan pengajaran pembatasan bersosial dengan orang asing sebagai upaya yang dilakukan orang tua dalam mencegah kekerasan tersebut, namun lupa dengan bahaya apa yang mengintai yang dilakukan oleh orang terdekat.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Ani, Masyarakat Kota Subulussalam, 24 Juli 2022

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Korban (M), 24 Juli 2022

4.2.2. Responsivitas Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Subulussalam memiliki peran dalam mencegah dan memberi perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak, yaitu:

a. Preventif

Tindakan ini tentunya bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, sosialisasi merupakan salah satu cara yang dilakukan, proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertindak laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat

Berhubungan dengan sosialisasi yang dilakukan DP3AKB Kota Subulussalam, kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai media maupun pertemuan langsung dengan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan mengenali kekerasan terhadap anak dan dampak buruk apa saja yang dialami anak. Yusmaniar selaku kepala DP3AKB Kota Subulussalam dalam keterangannya menyebutkan sebagai berikut:

“Peran DP3AKB Kota Subulussalam yaitu melakukan sosialisasi Kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tindak kekerasan terhadap anak, dengan memberikan pemahaman kondisi yang mungkin akan terjadi terhadap anak ketika anak mengalami kekerasan tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pertemuan langsung

*dengan masyarakat dan dilakukan dengan berbagai media, termasuk media cetak, media elektronik dan media lainnya”.*⁶⁹

Menurut Ulil Sebagai Konselor DP3AKB Kota Subulussalam,

*“Kegiatan Sosialisasi ini sering dilakukan agar masyarakat memahami dan mengenali bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian pihak melakukan sosialisai dengan berbagai bentuk media seperti baliho, pamflet maupun dalam bentuk sosialisasi melalui radio maupun sosialisasi langsung dengan masyarakat”.*⁷⁰

Tahapan penanganan ini dilakukan sebagai contoh yang baik untuk orang tua dalam bersikap terhadap anaknya, juga bertujuan untuk saling mengingatkan bila ada terjadinya indikasi kekerasan di lingkungan sosial. Seperti yang telah di jelaskan pihak DP3AKB Kota Subulussalam dalam menangani terjadinya kasus kekerasan di Subulussalam adalah dengan cara sosialisasi ke masyarakat.

Bentuk sosialisasi ini dilakukan bertujuan agar semakin meningkat kesadaran untuk mencegah terjadinya kekerasan sehingga tidak ada lagi terdengar kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung PGRI Kampong Pegayo Kecamatan Simpang Kiri, yang turut dihadiri Ketua TP PKK, Ketua Mahkamah Syari'ah serta kepala DP3AKB Kota subulussalam dan masyarakat. berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Subulussalam mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi tersebut memang dilakukan oleh mereka, katanya untuk kami faham bagaimana cara menjaga dan mendidik anak baik dan benar, dan memberi pemahaman apa yang harus kami lakukan ketika mendapatkan tindak kekerasan”.*⁷¹

⁶⁹ Wawancara Dengan Yusmaniar, Kepala DP3AKB Kota Subulussalam, Tanggal 21 Juli 2022.

⁷⁰ Wawancara Dengan Ulil, Konselor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP3AKB Kota Subulussalam, Tanggal 21 Juli 2022.

⁷¹ Wawancara dengan Liza Masyarakat Kota Subulussalam, 24 Juli 2022

Dari paparan informan di atas bahwa sosialisasi dilakukan sebagai upaya dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

b. Upaya Edukatif

Tindakan yang dilakukan dalam hal ini adalah memberikan seputar edukasi atau pendidikan di dalam masyarakat mengenai kekerasan, mulai dari yang melatar belakangi terjadinya kekerasan, faktor yang mempengaruhi kekerasan tersebut, dampak yang ditimbulkan dan sebagainya. Hal ini dilakukan lembaga DP3AKB Kota Subulussalam dengan cara melakukan dengan cara penyiaran di radio yang dilakukan pada siang hari, seperti yang disampaikan Kepala DP3AKB Kota Subulussalam.

“Kegiatan selanjutnya kami lakukan adalah sosialisasi menggunakan media seperti radio, merupakan salah satu upaya edukatif untuk masyarakat mudah dalam mengetahui penanggulangan tindakan kekerasan lebih jauh dengan dialog interaktif di siaran radio”.⁷²

Dengan demikian, para pendengar mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan. Mereka pun dapat menyadari betapa pentingnya kebijakan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan sebagai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dapat diakses oleh masyarakat yang belum bisa diberikan sosialisasi langsung yang disebabkan berbagai faktor, seperti akses jalan yang susah dilalui. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat kota Subulussalam:

⁷² Wawancara dengan Kepala DP3AKB Kota Subulussalam, 21 Juli 2022

“Edukasi di radio tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut memang pernah saya dengar di radio, tapi saya tidak mendengarkan dari awal acara tersebut karena saya kerja dan tidak terlalu fokus”⁷³

Berdasarkan pemaparan informan, edukasi melalui radio dilakukan sebagai langkah efektif dalam memberikan pemahaman penanggulangan kekerasan, dan dapat menjangkau ke seluruh masyarakat namun dalam hal ini memiliki permasalahan yaitu masyarakat bekerja di siang hari dan tidak fokus mendengarkan berita tersebut, secara tidak langsung pemahaman yang diberikan pihak DP3AK tidak bisa dipahami edukasi ini secara baik.

c. Penerimaan Laporan

Selain dalam bentuk sosialisasi DP3AKB Kota Subulussalam juga memberikan layanan dengan bentuk penerimaan laporan yang terjadi dan ditemukannya adanya praktik kekerasan terhadap anak. Layanan ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak.⁷⁴

Dalam memudahkan P2TP2A sebagai pusat kegiatan terpadu di DP3AKB Kota Subulussalam yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka sangat pentingnya ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), disusun dengan tahapan pendekatan dan berorientasi pada pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan.

Uraian prosedur layanan pengaduan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3AKB Kota Subulussalam secara sederhana dapat

⁷³ Wawancara dengan Liza Masyarakat Kota Subulussalam, 24 Juli 2022

⁷⁴ Wawancara Dengan Ulil, Konselor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP3AKB Kota Subulussalam, Tanggal 21 Juli 2022.

dilakukan oleh mitra dengan datang sendiri ke DP3AKB. Jika bersangkutan atau si korban datang secara langsung diwajibkan membawa identitas lengkap yaitu KTP atau KK ataupun akte kelahiran, berikut uraian prosedur.⁷⁵

1. Tim P2TP2A menerima dan mencatat identitas pelapor/korban kasus kekerasan.
2. Divisi penerima laporan mengisi formulir kasus (kekerasan terhadap anak) sesuai dengan keterangan si korban/terlapor serta mencatat kronologis kejadiannya.
3. Apabila si korban dalam keadaan terluka, tim P2TP2A terlebih dahulu membawa si korban untuk diperiksa dan di visum rumah sakit dan dilanjutkan ke.
4. Tim P2TP2A melaporkan kasus tersebut kepada ketua/wakil ketua P2TP2A untuk mengambil langkah selanjutnya.
5. Tim P2TP2A menghubungi/menyurati si pelaku/keluarganya untuk melakukan mediasi dengan si korban? keluarganya untuk berdamai.
6. Apabila cara mediasi tidak dapat dilaksanakan maka tim P2TP2A bekerja sama dengan aparat kampung yang selanjutnya diteruskan ke pihak kepolisian.
7. Bila mediasi terlaksana dengan baik, biasanya si korban dan pelaku mau berdamai, yang mana perdamaian tersebut mengajukan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

8. Tim P2TP2A menyerahkan si korban dan sipelaku yang telah berdamai kepada perangkat kampung untuk dibina dan diawasi agar tidak terjadi keributan lagi.
9. Apabila tidak ada jalan damai, maka tim P2TP2A akan mendampingi si korban untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya (jalur hukum).

Untuk melihat kualitas pelayanan publik dan mencapai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kota Subulussalam, maka perlu melihat responsivitas/daya tanggap dari DP3AKB Kota Subulussalam dalam memberikan pelayanan. Responsivitas dalam hal ini terkait dengan kecepatan dan kemampuan DP3AKB Kota Subulussalam dalam memberi respon terhadap tuntutan masyarakat dan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan.

Untuk mengetahui responsivitas pelayanan terhadap pengaduan dari masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam menggunakan 3 indikator responsivitas sebagai berikut, yaitu:

- 1. Kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan anak korban kekerasan seksual**

Anak adalah sebuah modal untuk masa depan suatu bangsa dan negara, dengan demikian hak-hak atas kebutuhan hidup mereka haruslah dipenuhi. Sebagai bentuk upaya dalam mengenali akan kebutuhan anak yang mengalami

kekerasan seksual, DP3AKB sudah memiliki kemampuan akan hal tersebut, diawali dengan hak hidup anak yang paling dasar.

Ketika anak sudah lahir ke dunia ini sudah memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang, perlindungan dan juga partisipasi. Seperti penjelasan yang dikatakan Kepala DP3AKB Kota Subulussalam :

“ Anak memang sudah memiliki empat hak yang harus dipenuhi sejak dia dilahirkan di dunia ini, yang diawali dengan mendapatkan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup si anak contohnya diberikan asi oleh orang tuanya setidaknya selama enam bulan, tempat tinggal yang layak, serta diberikan makanan yang bergizi. Selanjutnya si anak memperoleh hak anak untuk tumbuh kembang seperti mendapatkan pendidikan dari orang tua agar dapat berkembangnya potensi secara penuh dari anak seperti memberikan kasih sayang dan lainnya. Jadi tindakan ini lebih ke arah psikis anak itu sendiri. yang ketiga itu adalah hak perlindungannya dalam bertujuan untuk mencegah dari tindakan kekerasan, penelantaran juga eksploitasi anak itu. Jadi tidak diperbolehkan melakukan kekerasan fisik apalagi kepentingan seksual. yang keempat yaitu hak partisipasinya dek, yaitu anak bisa memberikan partisipasinya termasuk juga dalam hal ini dia bisa juga mempengaruhi karena dia ikut berpartisipasi jadi dia bisa mempengaruhi hidupnya sendiri.”⁷⁶

Upaya dalam pemenuhan kebutuhan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual bukanlah perkara yang bisa dianggap mudah, sebab setiap anak korban kekerasan mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, maka perlunya tindakan identifikasi langsung terhadap anak jika tidak bisa langsung dengan si korban bisa juga dengan walinya agar dapat diketahui apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan si anak tersebut, seperti yang disampaikan oleh konselor DP3AKB Kota Subulussalam:

⁷⁶ Wawancara Dengan Yusmaniar, Kepala DP3AKB Kota Subulussalam, Tanggal 21 Juli 2022.

“Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, apalagi dengan anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pula, seperti ada yang membutuhkan pendidikan, ada yang dari segi medis yaitu visum, dan ada juga butuh pemulihan diri anak tersebut akan trauma kekerasan yang dialami dan bantuan hukum.”⁷⁷

Kebutuhan anak korban kekerasan seksual tersebut merupakan tanggung jawab dari DP3AKB Kota Subulussalam selaku pihak yang diberikan amanah oleh pemerintah terhadap pemberian perlindungan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Konselor DP3AKB Kota Subulussalam mengatakan:

“Anak-anak yang memperoleh kekerasan seksual itu akan berakibat Anak tersebut tidak sekolah lagi, drop atau takut, bisa juga dari sisi medisnya, Sebab itu kita harus mencari anak itu sekolah, memulihkan anak tersebut dari psikis yang drop pasca mendapat perlakuan kekerasan dan kita usahakan juga kita bantu dari medis.”⁷⁸

Dengan penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki kebutuhan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Penyembuhan (*trauma healing*) melalui Psikologi Konseling

Untuk pemulihan kejiwaan ini yang menjadi dasar kebutuhan yang harus disiapkan adalah pemulihan psikis, secara anak yang menjadi korban akan mengalami trauma yang berat dan mengganggu kehidupan bersosial anak tersebut. Dalam wawancara dengan Konselor DP3AKB Kota Subulussalam menyampaikan bahwa:

“Setiap orang ketika mengalami tindak kekerasan pasti memiliki trauma tersendiri, nah apalagi anak-anak pasti memiliki trauma yang berat, maka untuk tahapan awal kita hilangkan dulu traumanya si anak, tentunya penyembuhan ini memakan waktu yang lama.”⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Ulil, Konselor DP3AKB Kota Subulussalam, Tanggal 21 Juli 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Ulil, Konselor DP3AKB Kota Subulussalam, Tanggal 21 Juli 2022.

⁷⁹ Wawancara dengan Ulil, Konselor DP3AKB Kota Subulussalam, Tanggal 21 Juli 2022.

Penyembuhan(*trauma healing*) merupakan salah satu metode penanganan anak korban kekerasan seksual merupakan fase yang diterapkan pada proses pemulihan diri (umumnya dari gangguan psikologis, trauma, dll) yang diharapkan dapat memulihkan kembali ketahanan mental anak yang lemah agar dapat menjadi sediakala.⁸⁰

DP3AKB dalam memberikan pemulihan si korban dengan psikologi konseling, yaitu dengan memberikan psikologi klinis dari seorang psikologis yang tersedia dalam DP3AKB Kota Subulussalam terhadap anak yang mendapatkan kekerasan. Ulil sebagai Konselor DP3AKB Kota Subulussalam mengungkapkan bahwa:

“Kami memiliki konselor disini termasuk saya juga, jadi konselor disini berfungsi untuk memberikan bimbingan baik itu motivasi sehingga keadaan anak tersebut menjadi sediakala walaupun tidak sepenuhnya, DP3AKB Kota Subulussalam tidak dapat berbuat banyak hanya dapat menampung laporan saja baik itu dari masyarakat maupun keluarga secara langsung, karena kami disini hanya dapat melakukan upaya lanjutan apabila pihak korban melaporkannya. Oleh sebab itu jika ada yang melapor kami akan menampung dan mendengarkan alur kejadian sehingga kami berupaya melakukan psikologi konseling oleh psikolog”.⁸¹

Konseling Secara bahasa latin “*consilium*” artinya “dengan” atau bersama” yang dirangkai “menerima atau “memahami”. Konseling merupakan rangkaian pertemuan antara konselor dengan klien. Dalam pertemuan itu konselor membantu klien mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Konseling merupakan salah satu teknik atau layanan dalam bimbingan yang dapat memberikan perubahan mendasar, yaitu mengubah sikap. Sikap yang

⁸⁰ Imam Maulana, dkk, *Implementasi Trauma Healing Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Abdimas Galuh Vol 3, Maret 2021) hlm. 66

⁸¹ Wawancara dengan Ulil, Konselor DP3AKB Kota Subulussalam, Tanggal 21 Juli 2022

mendasari perbuatan, pemikiran, pandangan, perasaan dan lain-lain.⁸² Berkaitan dengan wawancara orang tua korban:

*“Anak saya ketika sesudah kejadian yang dialaminya menjadi murung dan tidak mau berbicara, bermain bersama teman-temannya adalah sebuah aktivitas yang sering dilakukan tiap harinya, Nah setelah kejadian itu dia keluar rumah saja merasa takut, tapi syukurlah anak saya sedikit membaik ketika sudah mendapatkan bantuan konseling dari dinas itu(DP3AKB), anak saya sudah mau berbicara dan sesekali bisa tersenyum tapi tidak seceria dia dulu”.*⁸³

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya penyembuhan(trauma healing) melalui psikologi konseling dilakukan sebagai tahapan awal yang dilakukan DP3AKB dalam melakukan perlindungan kekerasan seksual yang dialami anak yang membuat mentalnya lemah. Dimana bantuan tersebut diharapkan dapat mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

b. Kebutuhan Pemulihan Medis

Kebutuhan pemulihan medis adalah kebutuhan pemulihan kondisi fisik korban yang berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang dilakukan oleh tenaga medis. Pemulihan fisik ini penting dilakukan agar korban tidak menderita luka yang lebih parah dan agar keadaannya lebih stabil sehingga korban perlu dilakukan pengecekan kesehatan, selain itu bagi korban yang ingin menempuh jalur hukum pasti membutuhkan alat bukti berupa visum. Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor DP3AKB Kota Subulussalam:

*“Untuk membantu dalam sisi penyembuhan fisik si anak kita ikut mendampingi untuk memastikan mendapatkan layanan medis yang baik tentunya. Serta melakukan visum untuk membuktikan kejadian itu bahwa benar-benar terjadi dan sebagai barang bukti bahwa pelaku benar melakukan kekerasan tersebut..”*⁸⁴

⁸² Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 66

⁸³ Wawancara dengan Ibu Korban (M) , 24 Juli 2022.

⁸⁴ Wawancara dengan Ulil, Konselor DP3AKB Kota Subulussalam, Tanggal 21 Juli 2022.

Upaya yang dilakukan DP3AK Kota Subulussalam dalam memberikan layanan pemulihan secara medis ini secara gratis jika anggaran pemerintah masih ada, untuk setiap layanan medis yang dibutuhkan oleh anak sebagai korban kekerasan seksual, bukan hanya untuk kekerasan seksual saja tetapi juga bentuk kekerasan lainnya yang dialami anak dan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu korban:

“Waktu itu ketika anak saya mendapat kekerasan seksual pihak kantor melakukan pendampingan perawatan dan visum di rumah sakit, untuk sebagai barang bukti terjadinya kekerasan yang terjadi pada anak saya”⁸⁵

Berdasarkan data yang diperoleh informan dalam menangani anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan melakukan pendampingan penyembuhan fisik dan sekaligus melakukan visum pada korban sebagai wujud dalam melakukan pemenuhan kebutuhan medis yang dilakukan pihak DP3AKB.

c. Pendampingan

Pendampingan merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh DP3AKB Kota Subulussalam dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban sasaran kekerasan seksual. Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa perlindungan khusus untuk anak korban kekerasan seksual adalah pendampingan. Kebutuhan perlindungan hukum adalah kebutuhan akan terpenuhinya hak-hak korban kekerasan seksual dengan melakukan pendampingan psikososial yaitu dengan

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Korban, (M), 24 Juli 2022

memberikan pelayanan psikologis dan sosial terhadap korban dalam memahami persoalan yang dialami, membantu dan mengambil keputusan dan juga meringankan pemulihan fungsi kondisi fisik, psikologis, spiritual dan sosial pada korban sehingga diharapkan fungsi sosial dapat berjalan seperti dulu kala.

Namun pada pendampingan disini lebih berfokus pada peran DP3AKB Kota Subulussalam saat memberikan bantuan hukum di pengadilan. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak yang membawa pada jalur peradilan, pihak DP3AKB Kota Subulussalam memberikan pendampingan hingga kasus anak tersebut terselesaikan. Dapat dipahami dari keterangan Yusmaniar selaku kepala Dinas P3AKB Kota Subulussalam sebagai berikut:

*“kami dari pihak DP3AKB Kota Subulussalam melakukan pendampingan , kunjungan hingga sampai pengadilan, sampai kasus terselesaikan”.*⁸⁶

Terpenuhinya keadilan bagi korban melalui adanya kepastian hukum. Kebutuhan Perlindungan hukum ini tergantung dengan kemampuan korban dan keluarganya, tidak semua korban mau kekerasan mau menempuh jalur hukum. Ulil selaku konselor DP3AK Kota Subulussalam mengatakan:

*“Kami akan memberikan bantuan hukum terhadap anak menjadi korban kekerasan seksual tapi berdasarkan kesepakatan keluarga korban apa kasus ini dibawa sampai ke peradilan.”*⁸⁷

Untuk penelitian yang dilakukan peneliti ini menemukan kendala dan kesulitan dalam mewawancarai langsung baik korban kekerasan seksual maupun keluarga korban dan membutuhkan waktu yang lama, mengingat keadaan dari

⁸⁶ Wawancara dengan Yusmaniar, Kepala DP3AKB Kota Subulussalam, 21 Juli 2022

⁸⁷ Wawancara dengan Ulil, Konselor DP3AKB Kota Subulussalam, 21 Juli 2022

korban yang dijaga keprivasiannya dan hal ini pula yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya kebutuhan anak dari korban kekerasan seksual itu ada 3 yaitu yaitu pemulihan kebutuhan psikis/kejiwaan, kebutuhan pemulihan medis, dan bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Kemampuan menyusun agenda dan prioritas perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual

Dalam wujud dan upaya perlindungan korban kekerasan terhadap anak, Dinas P3AKB Kota Subulussalam tentunya sudah menyusun agenda dan prioritas perlindungan. Berikut ini agenda prioritas perlindungan yang disusun oleh Dinas P3AKB Kota Subulussalam yang didasarkan pada kebutuhan korban.

Tabel 4.5
Kebutuhan dan Agenda dan Prioritas Perlindungan

No	Kebutuhan	Agenda dan Prioritas Kebutuhan
1.	Penyembuhan(trauma healing) psikis/kejiwaan	Memulihkan trauma anak korban kekerasan seksual melalui Rehabilitasi, Konseling.
2.	Kebutuhan pemulihan medis	Fasilitas Layanan Kesehatan gratis dan mudah diakses
3.	Pendampingan	Bantuan Hukum

Sumber: *Diolah Oleh Peneliti Tahun 2022*

Kemampuan Dinas P3AKB Kota Subulussalam dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan perlindungan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan dan anak sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun perlu diperhatikan lagi.

3. Kemampuan untuk mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Sebagai kaitannya dengan pengembangan program-program perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Dinas P3AKB Kota Subulussalam memiliki program yaitu terkait rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan perempuan dan anak karena DP3AKB belum memilikinya. Menurut Kepala DP3AKB Kota Subulussalam:

“Anak yang akan direhabilitasi sebagai bentuk pemulihan yang diberikan pada korban dan keluarga yang mendapat tekanan dari luar, Biasanya korban kekerasan seksual tersebut dirujuk atau ditempatkan di shelter atau rumah aman dalam melindungi korban dari tekanan-tekanan secara fisik maupun psikis. Selain itu korban juga akan mendapatkan fasilitas terapi psikologi secara bertahap dan rutin, yang berguna untuk penguatan dan mengembalikan atau memulihkan kembali kondisi anak tersebut.”⁸⁸

Dalam hal ini DP3AKB Kota Subulussalam berusaha menyediakan rumah aman yang berfungsi sebagai tempat berlindung terhadap korban baik itu dari ancaman-ancaman maupun intimidasi juga sebagai bentuk wadah bagi korban dalam melakukan penyelesaian masalah khususnya kekerasan seksual yang mengalami gangguan psikis. berdasarkan wawancara dengan orang tua korban:

“Anak saya yang mendapatkan kekerasan yang dilakukan anaknya sangat takut untuk bertemu orang bahkan keluar kamar pun tidak mau

⁸⁸ Wawancara dengan Yusmaniar Dengan Kepala DP3AKB Kota Subulussalam, 21 Juli 2022

karena teringat akan hal-hal yang terjadi padanya, yang membuat anak tidak bisa tenang, walaupun ketika sudah diberikan bantuan penyembuhan psikisnya oleh orang DP3AKB, tapi ketika kembali ke rumah, rasa takutnya itu kembali, baru setelah itu dari pihak kantor tersebut menyarankan saya, supaya anak saya tinggal dulu di rumah aman namanya kata orang itu, supaya dia merasa tenang.”⁸⁹

Demikian dalam proses pemulihan ini tentu terdapatnya kendala seperti minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung proses pemulihan seperti ruang pendamping, ruang ramah anak yang belum memadai dan ruang prasarana lainnya yang terdapat di rumah aman (*shelter*). Tak sedikit dari beberapa korban hanya datang untuk melakukan penyembuhan psikis dan langsung pulang dikarenakan fasilitas yang belum memadai.

4.2.4. Hambatan dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Usia dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam

Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang merupakan sebagai bentuk perwujudan dari regulasi peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Subulussalam adalah sebuah instansi resmi yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan dan perlindungan terhadap anak.

Penanggulangan kasus kekerasan seksual bukanlah perkara yang mudah, terlebih yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Dalam menjalankan tugasnya,

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Korban (M), 24 Juli 2022

DP3AKB Kota Subulussalam memiliki beberapa hambatan. Misalnya, penggalian informasi terkadang tidak lengkap di karenakan, keluarga masih enggan untuk berbicara tentang aib anak tersebut sehingga kasus tidak dapat terselesaikan. Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak DP3AKB Kota Subulussalam terdapat tiga hambatan yaitu:

1. Untuk anak yang sudah faham bahwa dia sebagai korban kekerasan seksual, enggan untuk memberikan keterangan secara terbuka meskipun telah dilakukan pendampingan oleh pihak DP3AKB. Berdasarkan keterangan Yusmaniar kepala DP3AKB Kota Subulussalam sebagai berikut:

“Dalam hal ini merupakan kesulitan yang pertama yang kami rasakan dalam menggali informasi karena korban masih enggan dan malu untuk bercerita karena trauma untuk bertemu orang-orang baru.”⁹⁰

Dalam proses penanganan perkara tersebut kendala juga berasal dari si korban sendiri. Korban susah dimintai keterangan yang disebabkan pihak korban masih trauma secara psikis sehingga susah untuk dimintai keterangan sebagai korban.

2. Sulitnya DP3AKB menjangkau lokasi korban yang memiliki jarak tempuh yang lumayan jauh. Wawancara dengan Yusmaniar kepala DP3AKB Kota Subulussalam mengatakan bahwa:

“Tidak jarang jarak tempuh ke lokasi si korban yang lumayan jauh yang mengakibatkan kesulitan menjangkau secara langsung dalam memberikan pelayanan dan penanganan terhadap korban, bahkan tidak jarang melewati perkebunan yang memiliki akses jalan bisa dikatakan susah dilalui kendaraan sepeda motor.”⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Yusmaniar Kepala DP3AKB Kota Subulussalam, 21 Juli 2022

⁹¹ Wawancara dengan Yusmaniar Kepala DP3AKB Kota Subulussalam, 21 Juli 2022

Sulitnya akses untuk menjangkau lokasi korban yang memiliki jarak jauh adalah salah satu penghambat berlangsungnya penanganan terhadap korban.

3. Anggaran yang diperoleh DP3AKB dari Pemerintah cenderung masih kurang, khususnya untuk operasional sosialisasi terhadap masyarakat. Berdasarkan keterangan Yusmaniar kepala DP3AKB Kota Subulussalam mengatakan bahwa:

“Nah dalam bentuk upaya dalam pencegahan kekerasan seksual tentunya memiliki biaya dalam semua kegiatan tersebut, terutama dalam melakukan sosialisasi tentunya perlunya mengeluarkan biaya untuk kegiatan tersebut, dikarenakan biaya operasional sosialisasi tersebut masing kurang, sehingga kami tidak dapat menjangkau wilayah terpencil untuk melakukan sosialisasi.”⁹²

Anggaran adalah sebagai salah satu hal yang paling penting dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual anak terutamata bagi masyarakat yang memiliki lokasi yang jauh dan susah untuk di akses.

Adapun poin pertama dan kedua yang merupakan kendala yang dihadapi langsung ketika melakukan penggalan informasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang sudah dilaporkan. Adapun poin ketiga adalah merupakan kendala yang berhubungan dengan penanganan kasus dan pelaksanaan sosialisasi masih belum maksimal yang disebabkan anggaran yang belum memadai.⁹³

Kendala lain yang sering dihadapi oleh pihak DP3AKB Kota Subulussalam dalam melakukan penanganan kekerasan seksual yang dialami anak dikarenakan para korban tidak mau terbuka dalam memberikan informasi dan melakukan

⁹² Wawancara dengan Ulil konselor DP3AKB Kota Subulussalam, 21 Juli 2022

⁹³ Wawancara Dengan Kepala DP3AKB Kota Subulussalam, 21 Juli 2022

pelaporan, yang disebabkan takut terhadap pelaku. Seperti yang disampaikan orang tua korban sebagai berikut:

“Kekerasan seksual terhadap anak saya sudah berlangsung selama 2 tahun, anak saya selama itu takut menceritakan kejadian tersebut karena di ancam oleh ayahnya, akan melakukan pemukulan jika berani melawan, sehingga dia hanya bisa berdiam diri saja dan menerima perlakuan bejat ayahnya”⁹⁴

Dari pernyataan di atas kurangnya keterbukaan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam menyampaikan informasi kepada pihak DP3AKB Kota Subulussalam dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga upaya dalam melakukan penanganan memakan waktu yang lama.

4.2.5 Diskusi

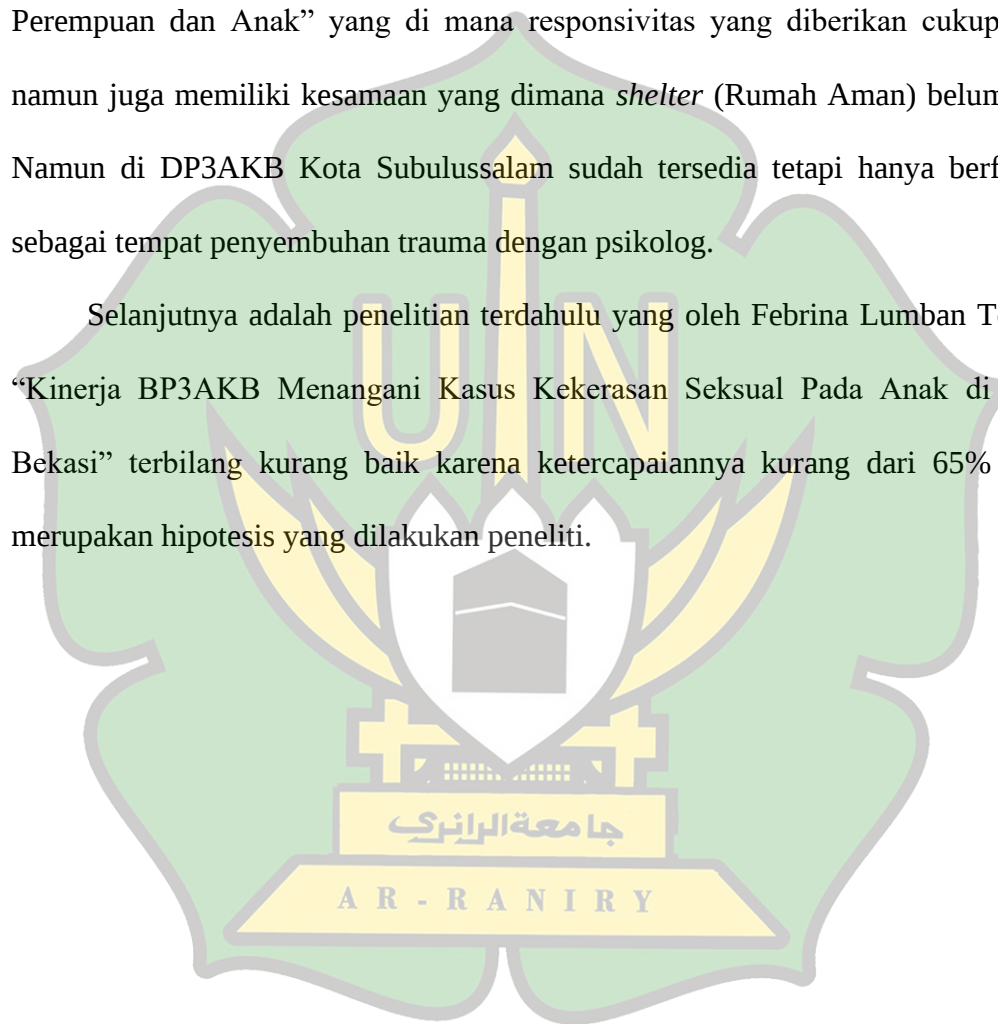
Dilihat dari penelitian ini tentang Responsivitas Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam sudah cukup responsif dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan dengan segala upaya seperti pemberian bantuan penyembuhan trauma, pemulihan medis dan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual, dan upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk preventif, upaya edukatif, dan melakukan penerimaan laporan sesuai SOP yang berlaku.

Berkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Ira Pramastri, Supriyati dan priyanto *“erly prevention toward Sexual abuse on children”* dalam pencegahannya hanya berfokus pada preventif dalam bentuk sosialisasi saja,

⁹⁴ Wawancara dengan Orang Tua Korban (M), 24 Juli 2022

terdapat juga kesamaan dalam penelitian yang dilakukan Becti Nurul dan Surdayanti yaitu “Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” yang di mana responsivitas yang diberikan cukup baik namun juga memiliki kesamaan yang dimana *shelter* (Rumah Aman) belum ada. Namun di DP3AKB Kota Subulussalam sudah tersedia tetapi hanya berfungsi sebagai tempat penyembuhan trauma dengan psikolog.

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang oleh Febrina Lumban Tobing “Kinerja BP3AKB Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bekasi” terbilang kurang baik karena ketercapaiannya kurang dari 65% yang merupakan hipotesis yang dilakukan peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam sudah cukup responsif dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual namun responsivitas tersebut belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam indikator-indikator responsivitas :

1. Responsivitas Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam
 - a. Kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan anak korban kekerasan seksual. Berhubungan dengan kebutuhan korban itu sendiri, DP3AKB Kota Subulussalam sudah mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual, yaitu kebutuhan psikis, pemulihan fisik dan pendampingan.
 - b. Kemampuan menyusun agenda prioritas perlindungan terhadap kekerasan seksual anak. Agenda beserta prioritas yang sudah disusun oleh DP3AKB Kota Subulussalam sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak korban kekerasan seksual yaitu, yang pertama adalah kebutuhan pemulihan psikis anak tersebut melalui konseling dan rehabilitasi., pendampingan. selanjutnya adalah pemulihan fisik

fasilitas layanan kesehatan gratis yang diberikan. Layanan gratis ini yang perlu menjadi catatan bahwa jika anggaran pemerintah habis, si korban harus membayar biaya tersebut. Yang ketiga adalah proses pendampingan yang dilakukan apabila keluarga korban membawa ke jalur hukum sampai proses pengadilan tersebut terselesaikan.

- c. Kemampuan untuk mengembangkan program perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini DP3AKB Kota Subulussalam membuat Program rumah aman sebagai upaya memberikan tempat perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.
2. Hambatan penanganan kekerasan seksual anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam adalah karenanya kurangnya keterbukaan informasi dari korban sehingga penanganan menjadi lambat serta keterbatasan anggaran yang diperoleh DP3AKB dari pemerintah Kota Subulussalam dalam melakukan upaya sosialisasi.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang peneliti ingin ajukan agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan agar alokasi anggaran untuk penanganan korban kekerasan seksual agar lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam layanan kesehatan.
2. Bagi DP3AKB Kota Subulussalam perlunya melakukan penelusuran lebih jauh dan dalam terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. karena kasus-kasus kekerasan seksual tidak tampak kepermukaan yang dikarenakan korban atau keluarga korban tidak melaporkan kejadian.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku :

Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press

Handoko Hani. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Rafika, hlm 360.

Handoko Hani. 2013. *Manajemen*. Yogyakarta. hlm. 363.

Kadarisman M. 2012. *Manajemen Pengawasan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.172.

Melayu, S.P. Hasibuan. 2009. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 245.

Nurhayati Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, hlm. 1.

Sulaeman Munandar dan Siti Hamzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 79.

Sukirno Sadoni. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenanda Group. hlm. 172

Daftar Rujukan E-Jurnal :

Anggara Gede nyoman Gigih, Made Subawa. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan. *Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 7 Nomor 5.

Bajuri Dinding. 2013. Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume 6, No 1.

Ekaningtyas Drahati Luh Ni. 2020. Psikologi Komunikasi dan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol 5, No 2.

Fibrianti Nurul, dkk. 2020. Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. Vol. 3 No 1 Januari 2020.

- Fibrinika Tuta Setiani, dkk. 2017. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonoson. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. hlm 125.
- Hidayah Bekti Nurul, Sudaryanti. 2021. Responsivitas Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Wacana Publik*. Vol 1 No 1. hlm 31-48.
- Hilmi Fitriyatul Hilmi. 2019. Kekerasan seksual Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Hukum*. Volume 2 No 6.
- Noviana Ivo. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kementerian Sosial*. Volume 1 Nomor 1.
- Nuraini Apdita Suci, dkk. 2015. Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif New Public Service. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 18 No. 4. hlm 215.
- Nilamsari Natalina. 2014. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Komunikasi*. Volume 13 No2. hlm 178.
- Putra Renaldi Grievdipoer. 2016. Responsivitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 4, Nomor 1.
- Paramastri Ira, dkk. 2010. Early Prevention Toward Sexual on Children. *Jurnal Psikologi*. Volume 37, No.1.
- Rahmat Saeful Pupu. 2009. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian Kualitatif*. Vol. 5, No.9. hlm. 2.
- Rajali Ahmad. 2018. Analisa Data Kualitatif. *Jurnal alhadhras*, Vol. 17 NO. 33. hlm 94
- Sri Hertinjung Wisnu. The Dynamics Of Causes Of Child Sexual Abuse Based On Availability Of Personal Space and Privacy. *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Susan Eri. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 9, No 2.

Yanuari Tysa A.M, Rosalia Indriyanti S. 2020. Implementasi Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarga Negara*. Vol. 4 No 1.

Yanti Evi, Tuti Khairani. Pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau (Studi kasus Korban Kekerasan KDRT di Kota Pekanbaru), Fisip Universitas Riau.

Zamharira Cut, dkk, The Role Of South Aceh Regency Women's Empowerment Office of Child Protection and Family Planning (DP3AKB) In Preventing Underage Marriage, *Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 8 No. 1 March 2022

Daftar Rujukan Peraturan dan Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Daftar Rujukan Website :

<https://www.tagar.id/beragam-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-subulussalam>

<https://aceh.tribunnews.com/2021/09/10/lampuan-minta-ayah-rudapaksa-anak-kandung-di-subulussalam-dihukum-berat-dan-korban-dipulihkan-trauma>



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fisip

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1272/Un.08/FISIP/Kp.07.6/05/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 27 Mei 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A. : Sebagai pembimbing pertama
 2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. : Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Jepriadi Berutu
 NIM : 180902139
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Responsivitas Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 31 Mei 2022


 an-Raniry
 Dekan
 Ernita Dewi

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1299/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
 Subulussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JEPRIADI BERUTU / 180802139**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Jln.T.Umar Penanggalan Kota Subulussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Responsivitas Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Anak Usia Dini Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2022

an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Desember
 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

3. Pedoman Wawancara

RESPONSIVITAS DP3AKB**Pertanyaan mengenai Responsivitas Perlindungan Terhadap kekerasan Seksual Anak Usia Dini di DP3AKB Kota Subulussalam**

No	Pertanyaan
1	Apa saja tugas dan fungsi dari DP3AKB Kota Subulussalam ?
2	Apa saja peran yang dilakukan DP3AKB Kota Subulussalam dalam melindungi korban tindak kekerasan yang di alami oleh anak ?
3	Upaya apa yang dilakukan oleh DP3AKB Kota Subulussalam dalam memenuhi hak-hak korban tindak kekerasan ?
4	Bentuk program seperti apa yang dapat mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan ? apakah sudah efektif ?
5	Bagaimana bentuk penanganan dari DP3AKB Kota Subulussalam terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak?
6	Apa yang menjadi hambatan DP3AKB dalam memberi perlindungan terhadap kasus kejahatan kekerasan seksual yang dialami anak di Kota Subulussalam ?
7	Apa yang menghambat DP3AKB dalam menindak lanjuti kekerasan sesksual terhadap anak ?
8	Apa hambatan dalam menjalankan program pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Subulussalam ?

Pertanyaan Terhadap Masyarakat

No	Pertanyaan
1	Bagaimana menurut anda tentang kekeraan seksual terhadap anak di Kota Subulussalam ?
2	Apakah pengaduan yang dilakukan cepat di respon oleh DP3AKB Kota Subulussalam
3	Mengapa anak-anak rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual ?
4	Siapakah yang lebih dominan mealakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Subulussalam ?
5	Bagaimana upaya dari DP3AKB Kota Subulussalam dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, yang anda telah rasakan ?

Pertanyaan Terhadap Masyarakat Umum

No	Pertanyaan
1	Mengapa anak-anak rekan terhadap kejahatan kekerasan seksual ? dan apa penyebabnya ?
2	Siapakah yang lebih dominan melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Subulussalam ?
3	Menurut anda upaya apa yang dilakukan agar kejadian tersebut tidak terjadi kepada anak yang lain, dan apa hambatan dari upaya tersebut ?
4.	Apa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ?

4. Dokumentasi Penelitian







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Jepriadi Berutu
 Tempat, Tanggal Lahir : Penanggalan, 15 Juli 1999
 Nomor Handphone : 083144925637
 Alamat : JL.T.umar Penanggalan Kota Subulussalam
 Email : 180802139@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 3 Penanggalan
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Penanggalan
 Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 1 Simpang Kiri

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 81... | 2022 | Ma'had Al-Jami'ah
 TOEFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 TOAFL : 403 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 KOMPUTER : B | 2022 | ICT Center UIN Ar-Raniry
 MAGANG : 86.50 | 2020 | Kementerian Agama Kota Subulussalam

Banda Aceh, 16 Desember 2022

Jepriadi Berutu
 NIM.180802139

